



LURAH GROGOL  
KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GROGOL  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH GROGOL,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan Perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Grogol Nomor Tahun 2024;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Desa Grogol Nomor 3 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Grogol Tahun 2017 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Grogol Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Grogol Tahun 2018 Nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Grogol Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Grogol Tahun 2020 Nomor 4);
23. Peraturan Kalurahan Grogol Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Grogol Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Grogol Tahun 2022 Nomor 2);
24. Peraturan Kalurahan Grogol Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Grogol Tahun 2024 Nomor 4);
25. Peraturan Kalurahan Grogol Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Grogol Tahun 2024 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GROGOL  
dan  
LURAH GROGOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025  
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 3.122.652.100,-
2. Belanja Kalurahan	Rp. 3.195.444.871,-
Surplus/(Defisit)	Rp. - 72.792.771,-
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 72.792.771,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.
0,-	
c. Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 72.792.771,-
Silpa Tahun Anggaran Berkenaan	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan  
sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang  
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar peyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendataan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

## Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Grogol.

Ditetapkan di Grogol

Pada tanggal 31 Desember 2024

Lurah Grogol



Diundangkan Di Grogol

pada tanggal 31 Desember 2024

Carik,

LUMENTA HADI

LEMBARAN KALURAHAN GROGOL TAHUN 2025 NOMOR 6

**PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GROGOL  
DAN  
LURAH GROGOL  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG :  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN 2025**

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Kalurahan Grogol Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul, dilaksanakan Rapat Paripurna bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) Kalurahan Grogol dan Lurah Grogol.

Rapat Paripurna membahas Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025.

Rapat dihadiri Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Grogol, Lurah Grogol dan Pamong Kalurahan Grogol.

Pada rapat diperoleh kata sepakat sebagai berikut :

1. Setelah mendapatkan masukan dan revisi seperlunya maka Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 disetujui bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Grogol dan Lurah Grogol menjadi Peraturan Kalurahan Grogol Nomor 6 Tahun 2024.
2. Peraturan Kalurahan dimaksud segera dikirim untuk mendapatkan evaluasi dan pengesahan Panewu Paliyan atas nama Bupati Gunungkidul.
3. Hal-hal yang belum termuat dalam Peraturan ini akan dimusyawarahkan kemudian.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Grogol dan Lurah Grogol.

Grogol, 31 Desember 2024

KETUA  
BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN GROGOL



SETYO BUDISANTOSO, S.E.

LURAH GROGOL



LATIP WAHYUDI

DAFTAR HADIR  
MUSYAWARAH BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
DAN  
KEPALA KALURAHAN GROGOL  
TANGGAL: 31 Desember 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Latip Wahyu	lurah	1. [Signature]
2.	Hutomo Hadi	Carik	2. [Signature]
3.	Sani Ranaad	Ulu-ulu	3. [Signature]
4.	SETYO BUDI S.	Bamuskal	4. [Signature]
5.	Sarjianto	Sekt. BPK	5. [Signature]
6.	Supardi	Angg. u-	6. [Signature]
7.	SAMUDRA	BPK	7. [Signature]
8.	BUMARDI	BPK	8. [Signature]
9.	DWI MURJANI	BAMUSKAL	9. [Signature]
10.	Elina Khunul K.	Jagabaya	10. [Signature]
11.	Fitri Asih	Dukuh	11. [Signature]
12.	Wijanto	panglima	12. [Signature]
13.	SITI WIPARINI		13. [Signature]
14.	Eri Mubani	Dukuh	14. [Signature]
15.	INDO PURWANTO	Tatakeluarga	15. [Signature]
16.	Agung Purwanto	Dukuh	16. [Signature]
17.	WIRADA	Damartha	17. [Signature]
18.	WINDARTO	KAMITUMA	18. [Signature]
19.	Sutrisno	Bamuskal	19. [Signature]
20.	Rahmat Agus Prayono	Dukuh	20. [Signature]
21.	Muli. Faris P.	Dukuh	21. [Signature]
22.	Heri Pratomo	Staf	22. [Signature]
23.	Setono	Dukuh	23. [Signature]

Grogol, 31 Desember 2024

KETUA  
BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN GROGOL

SETYO BUDISANTOSO, S.E.

LURAH GROGOL

LATIP WAHYUDI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN GROGOL  
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	119.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.998.152.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.122.652.100,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	585.069.388,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.003.785.699,00	
5.3.	Belanja Modal	1.520.789.784,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	85.800.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.195.444.871,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(72.792.771,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	72.792.771,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	72.792.771,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>72.792.771,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



GROGOL, 31 December 2024


**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/  
PEMERINTAH KALURAHAN GROGOL KAPANEWON PALIYAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			<b>3.122.652.100,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			<b>119.500.000,00</b>
<b>4.1.1.</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>			<b>3.000.000,00</b>
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			3.000.000,00
	01. Bagi Hasil BUMDes	PAD	1 Ls	3.000.000,00
<b>4.1.2.</b>	<b>Hasil Aset Desa</b>			<b>105.500.000,00</b>
4.1.2.03.	Pasar Desa			54.000.000,00
	01. Pasar Desa	PAD	1 Ls	54.000.000,00
4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa			50.000.000,00
	01. Hasil Kios Milik Desa	PAD	1 Ls	50.000.000,00
4.1.2.91.	Balai Desa			2.500.000,00
	01. Balai Desa	PAD	1 Ls	2.500.000,00
<b>4.1.4.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Asli Desa</b>			<b>10.000.000,00</b>
4.1.4.99.	Hasil pengelolaan tanah kas desa			10.000.000,00
	01. Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa	PAD	1 Ls	10.000.000,00
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>			<b>2.998.152.100,00</b>
<b>4.2.1.</b>	<b>Dana Desa</b>			<b>823.203.000,00</b>
4.2.1.01.	Dana Desa			823.203.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Ls	823.203.000,00
<b>4.2.2.</b>	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>			<b>104.558.400,00</b>
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			104.558.400,00
	01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	PBH	1 Ls	104.558.400,00
<b>4.2.3.</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>			<b>695.390.700,00</b>
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			695.390.700,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	695.390.700,00
<b>4.2.4.</b>	<b>Bantuan Keuangan Provinsi</b>			<b>1.375.000.000,00</b>
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			1.375.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	PBP	1 Ls	1.375.000.000,00
<b>4.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>			<b>5.000.000,00</b>
<b>4.3.6.</b>	<b>Bunga Bank</b>			<b>2.000.000,00</b>
4.3.6.01.	Bunga Bank			2.000.000,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Ls	2.000.000,00
<b>4.3.9.</b>	<b>Lain-lain pendapatan Desa yang sah</b>			<b>3.000.000,00</b>
4.3.9.99.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			3.000.000,00
	01. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	DLL	1 Ls	3.000.000,00

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/  
PEMERINTAH KALURAHAN GROGOL KAPANEWON PALIYAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	JUMLAH PENDAPATAN			3.122.652.100,00
 <p>Disetujui, LURAH LATIP WAHYUDI</p>		<p>GROGOL, 31 December 2024</p> <p>GARIK</p>  <p>LUMENTA HADI, S.T.</p>		

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN GROGOL  
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	119.500.000,00	
	4.2			

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91		Pengadaan Mebel	9.500.000,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.033.774,00	ADD, PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.033.774,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	6.000.000,00	ADD, PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>24.197.500,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	12.447.500,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.447.500,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	8.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.000.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	750.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>69.297.596,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDDes (Reguler)	5.600.000,00	ADD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.418.346,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.418.346,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDDes, APBDDes Perubahan, LPJ dll)	9.079.250,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.079.250,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.200.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.000.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.500.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	23.800.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.800.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	3.200.000,00	DLL
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	5.500.000,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>575.000.000,00</b>	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	575.000.000,00	PBP
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.99	5.3.	Belanja Modal	405.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>682.784.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>22.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	18.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	1.500.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.500.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	500.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>91.124.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	11.150.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.300.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	16.333.200,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.333.200,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	9.272.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.272.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.700.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	5.356.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.356.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	11.800.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	23.512.800,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.512.800,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>212.260.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	172.425.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	172.425.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	39.835.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	39.720.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>347.500.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembarugunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	347.500.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	347.500.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>9.900.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	9.900.000,00	PBP
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>336.788.600,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>2.853.600,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.853.600,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.853.600,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>43.622.500,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	17.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
3.2.93		Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	4.500.000,00	PAD
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.122.500,00	PBP
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.122.500,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>269.062.500,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	261.800.000,00	DDS, PAD, PBH
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	261.800.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	3.762.500,00	ADD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.762.500,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.500.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>21.250.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.500.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.250.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	8.500.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	

#### **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**556.695.360,00**

#### **Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**

**150.345.360,00**

Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)

20.500.000,00

DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa

20.500.000,00

Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan

22.000.000,00

DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa

22.000.000,00

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

98.015.360,00

DDS, DLL, PAD

5.3. Belanja Modal

98.015.360,00

Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan

4.000.000,00

DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa

4.000.000,00

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.830.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.830.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>375.000.000,00</b>	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	375.000.000,00	PBP
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
4.4.99	5.3.	Belanja Modal	354.000.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>9.500.000,00</b>	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	9.500.000,00	PBP
4.6.99	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>21.850.000,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	21.850.000,00	PAD, PBH
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	21.850.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>85.800.000,00</u></b>	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>3.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>82.800.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	82.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.195.444.871,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(72.792.771,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	72.792.771,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>72.792.771,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA/  
PEMERINTAH KALURAHAN GROGOL KAPANEWON PALIYAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			<u>72.792.771,00</u>
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			72.792.771,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			72.792.771,00
	01. PAD	PAD	1 Ls	6.253.774,00
	02. ADD	ADD	1 Ls	1.568.216,00
	03. DDS	DDS	1 Ls	48.021.360,00
	04. PBH	PBH	1 Ls	9.221.072,00
	05. PBK	PBK	1 Ls	460.056,00
	06. DLL	DLL	1 Ls	7.268.293,00
	PEMBIAYAAN NETTC			72.792.771,00
 <p style="text-align: center;">Disetujui LATIP WAHYUDI</p>		<p style="text-align: right;">GROGOL, 31 December 2024</p> <p style="text-align: right;">CARIK  LUMENTA HADI, S.T.</p>		